



PENGANTAR HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA



Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.

PENGANTAR HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA

PENULIS

Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.

EDITOR

Dr. H. Bambang Sugianto, SH., M.Hum.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA

Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.

EDITOR:

Dr. H. Bambang Sugianto, SH., M.Hum.

TATA LETAK:

Mustafa Abdullah Syukur

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8429-31-8

UKURAN:

vii + 230 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

November 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur setelah melalui berbagai kendala akhirnya buku berjudul Pengantar Hukum pengangkutan di Indonesia dapat diterbitkan.

Hukum merupakan produk yang dinamis dalam memenuhi kebutuhan sosial manusia dalam bermasyarakat. Hukum Pengangkutan di Indonesia juga terus berkembang menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi yang dapat mengubah gaya hidup dan cara berpikir manusia, sehingga Hukum dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat perlu mengalami penyesuaian. Buku ini membahas tentang pengangkutan di Indonesia, baik berupa pengangkutan di darat yang menggunakan Jalan raya maupun dengan Rel, pengangkutan perairan sungai & danau, pengangkutan laut, pengangkutan udara dan pengangkutan melalui pipa, maupun pengangkutan multimoda, dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan bidang angkutan.. Buku ini dimaksudkan

menambah kepustakaan hukum yang berguna bagi semua pihak khususnya mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di bidang hukum maupun peminat baca lainnya.

Nusa Tenggara Timur, Oktober 2023

Hormat Penerbit



KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku berjudul Pengantar Hukum Pengangkutan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari maupun dalam dunia bisnis, mulai dari kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern. Dengan adanya kegiatan pengangkutan baik untuk kegiatan pengangkutan orang maupun pengangkutan barang dalam hal ini termasuk pengangkutan hewan, dapat terjadi di darat, di perairan, sungai, laut maupun udara. yang akan menunjang pembangunan di segala sektor

Buku ini merupakan suatu pengantar dalam mempelajari Hukum Pengangkutan bagi mahasiswa yang mengenyam pendidikan di bidang hu.kum ataupun peminat baca lain, yang

menguraikan tentang pengangkutan di darat yang menggunakan jalan raya maupun dengan rel, pengangkutan perairan sungai & danau, pengangkutan laut, pengangkutan udara dan pengangkutan melalui pipa, maupun pengangkutan multimoda yaitu dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan bidang angkutan. Hukum Pengangkutan di Indonesia juga terus berkembang menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi yang akan mengubah gaya hidup dan cara berpikir manusia,

Penulis menyadari bahwa buku Pengantar Hukum Pengangkutan di Indonesia ini belumlah sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan substansi buku ini

Buku ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada adik kami Dr H Bambang Sugianto, SH., M.Hum yang telah banyak memberikan saran dalam penyusunan buku ini, Disamping itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Suami Prof. dr.H Zarkasih Anwar Sp.A (K) dan kedua anak ku Margriete Shaviera, SH.,MM. dan Halley Mi'raj Danar ST, MBA. Terimakasih juga Penulis sampaikan kepada Penerbit **CV. Tangguh Denara Jaya** yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, November 2023

Penulis,

Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.